

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai proses penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana *Money Politic* dalam Pemilihan Umum Calon Legislatif, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana *money politic* dalam Pemilihan Umum Calon Legislatif belum berjalan dengan baik, norma-norma dalam regulasi pemilu tidak diaplikasikan sebagaimana mestinya oleh aparat penegak hukum khususnya lembaga kepolisian yang merupakan garda terdepan dalam proses penyidikan. adanya unsur-unsur perbuatan pidana yang ditemukan oleh Bawaslu tetapi tidak ditindak lanjuti ke tahap penyidikan oleh aparat penyidik.
2. Faktor penghambat dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana *money politic* dalam Pemilihan Umum yakni undang-undang yang mengatur tentang Pemilu di anggap terlalu sumir yang mengakibatkan banyaknya penafsiran-penafsiran yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Norma-norma yang terkandung dalam undang-undang tidak menjerat aktor-aktor intelektual dan hanya menjerat pelaku-pelaku atau penyelenggara di tingkat bawah. Banyaknya laporan yang masuk kedalam gakumdu dan dikaji bersama

aparat penegak hukum itu sendiri, tetapi masih banyaknya kasus yang tidak pernah diteruskan ke tahap selanjutnya dikarenakan beda pandangan dari setiap aparat penegak hukum itu sendiri untuk menentukan bahwa kasus tersebut adalah memenuhi unsur tindak pidana. Ditinjau dari sarana dan prasarana bahwasanya keadaan geografis Provinsi Lampung yang masih banyak daerah-daerah terpencil yang menyulitkan aparat penegak hukum dalam proses penyidikan dan penyelidikan, sifat masyarakat yang apatis juga menjadi faktor penghambat dalam perosos penegakan hukum. Pengecualian hukum beracara untuk menyelesaikan tindak pidana pemilu yang diatur berbeda dengan KUHP. Sesuai dengan sifat yang cepat, maka proses penyelesaian pelanggaran pidana pemilu paling lama 67 hari sejak terjadinya pelanggaran sampai dengan pelaksanaan putusan.

B. Saran

Saran pada penulisan ini dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *money politic*, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam proses penegakan hukum khususnya tindak pidana Pemilu harus dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya suatu kepastian hukum dan keadilan. Dalam tahap pelaksanaannya seharusnya aparat penegak hukum saling bersinergi untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh undang-undang dan disertai sanksi agar sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh undang-undang. Dalam tahap formulasi khususnya mengenai substansi atau norma dalam undang-undang

perlu dilakukan pembaharuan agar sesuai dengan permasalahan proses pemilu.

2. Proses Penegakan Hukum tindak pidana Pemilu berkaitan dengan perkara yang ditangani oleh Sentra Gakumdu khususnya *money politic* pada Pemilu tanun 2014, tersangka maupun terdakwa tidak pernah ditahan atau dipidana diluar penjara, sehingga kurang memberikan efek jera, sebaiknya agar aparat penegak hukum secara tegas menahan terpidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, guna memberi efek jera sehingga mencegah pelaku mengulangi perbuatannya lagi. Limitasi waktu dalam penanganan pelanggaran pemilu dalam UU Pemilu tidak disertai dengan definisi dan penjelasan mengenai hari tersebut apakah hanya hari kerja atau termasuk hari libur yang diliburkan (cuti bersama). Tidak adanya pengertian yang sama mengenai masalah ini akan berpotensi mengganggu proses penanganan pelanggaran.